



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 29 Maret 1979.
Nomor : 5269/1979.
Perihal : Penetapan Uang Insentif dari
hasil biaya Administrasi pada
Bagian Hukum.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Intensifikasi Pungutan-pungutan Daerah maka di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar supaya pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga untuk meningkatkan gairah kerja para Karyawan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung khususnya Bagian Hukum, maka dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang kerja berupa uang insentif.
2. bahwa sebagai realisasinya, dipandang perlu untuk segera dituangkan di dalam Surat Keputusan Walikotamadya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. No. 38/1974, T.L.N. No. 3037).
2. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/77 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges pada Bagian Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menetapkan besarnya Insentif untuk Karyawan Bagian Hukum sebesar 10% dari hasil biaya Administrasi di Bagian Hukum.
- II. Memberi wewenang kepada Kepala Bagian Hukum untuk melakukan pembagian Uang Insentif tersebut kepada para karyawan yang berhak, dengan ketentuan bahwa tata cara norma pembagiannya benar-benar dapat mendorong para karyawan berprestasi lebih baik, berdisiplin dan mencegah tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang.
- III. Membebaskan Ketentuan dalam diktum I kepada APBD Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang sedang berjalan.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1978 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Sub. Dit, bagian, bendaharawan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
4. Para Kepala Sub. Dit, Dinas Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.